



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/20 11/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ADIK KANDUNG PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 05/K.Kh/2011/PA.Br selanjutnya disebut Kuasa Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Beli Sapi, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0127/Pdt.G/20 11/PA.Br.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 1994 di Kessie, Kecamatan Lalolang, Kabupaten Barru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW.01/177/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 18 April 2011.
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan tahun di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kessie (Barru), dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, disebabkan Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan, bermain judi, kalau dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2003, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Timika tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada tahun 2006 Tergugat kembali lagi dari Timika, namun tidak menemui Penggugat tetapi Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat di Kessie (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang (8 tahun) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memedulikan lagi.

- Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, sidang pertama Penggugat tidak datang menghadap dan pada sidang kedua Penggugat datang menghadap namun untuk sidang selanjutnya Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa Penggugat untuk menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 25 April 2011, 5 Mei 2011 dan 11 Mei 2011.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk



kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.04/PW.01/177/2011, bertanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing- masing yaitu :

Saksi I : SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Kessie, kemudian tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kessie dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasihati, Tergugat marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 tahun lebih, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah sepupu Saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Kessie, kemudian tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kessie dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasihati, Tergugat marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat



tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 tahun lebih, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Saksi pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi - Saksi tersebut Penggugat ataupun kuasa Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 25 April 2011, 5 Mei 2011 dan 11 Mei 2011, namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam, mabuk- mabukan serta main judi, dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat yang akhirnya berujung kepada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2003 hingga sekarang sudah sekitar 8 tahun lamanya. Hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Timika tanpa sepengetahuan Penggugat dan begitu kembali ke Barru pada tahun 2006, Tergugat tidak pernah menemui dan memedulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*).



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, namun selama 7 tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 tahun lebih dan selama pisah Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat sering main judi bahkan pernah memukul Penggugat jika dinasihati oleh Penggugat, namun oleh karena alasan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi yang mengetahui dan melihat langsung kejadiannya, maka keterangan Penggugat tentang hal itu dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta



dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 tahun lebih dan selama pisah Tergugat tidak lagi memedulikan Penggugat dengan tidak memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sedia kala, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bahwa pernah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149



ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat selama pisah telah nyata-nyata tidak pernah memedulikan Penggugat serta tidak pernah memberikan jaminan/nafkah yang telah berlangsung selama 7 tahun lebih, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh Dra. St. Hasnani, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000.- (tiga ratus empat
puluh satu ribu rupiah)